



Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Perspektif Hukum dan Fikih Siyasah

Mayang Yuliandari Effendi Siregar¹

¹ mayangyuliandrisiregar@gmail.com

¹ Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted June 5, 2023

Accepted June 10, 2023

Published June 30, 2023

Keywords:

Fikih Siyasah,
Law,
Large-Scale Social
Restrictions.

ABSTRACT

Indonesia has declared the Covid-19 public health emergency as a public health emergency that must be implemented in overcoming public diseases and/or public health risk factors so that the Covid-19 outbreak and public health emergencies can be resolved immediately, one of the health quarantine measures is in the form of restrictions. This type of research is in the form of library research. The results of the research that the author gets, Large-Scale Social Restrictions in the perspective of Law and Fikih Siyasah, namely Regarding the rules of the Large-Scale Social Restriction Program which closes schools, limits work outside the home and limits religious activities outside the home. Restrictions on religious activities, as one of the PSBB policies in limiting congregational worship activities, are certainly aimed at the public good. In Islamic Law, the Large-Scale Social Restrictions Program is considered a form of government jihad for the safety of its people during the pandemic. Government policies such as this PSBB are a manifestation of Islamic legal theory in the frame of *al-dharuriyyat al-khamsah* which prioritizes 3 (three) important categories, namely the preservation of religion (*hifdz al-diin*), the preservation of life / life (*hifdz al-nafs*), and the preservation of property (*hifdz al-maal*).

ABSTRAK

Kata Kunci:

Fikih Siyasah,
Hukum,
Pembatasan Sosial Berskala
Besar.

Indonesia telah menetapkan darurat kesehatan masyarakat Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang harus dilaksanakan dalam penanggulangannya. Penyakit masyarakat dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat agar wabah Covid-19 dan kedaruratan kesehatan masyarakat dapat segera diatasi, salah satu tindakan karantina kesehatan berupa pembatasan. Jenis penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (*Library Research*). Hasil penelitian yang penulis dapatkan, Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam perspektif Hukum dan Fikih Siyasah yaitu Mengenai aturan Program pembatasan Sosial Berskala Besar yang meliburkan sekolah, pembatasan pekerjaan diluar rumah dan membatasi kegiatan keagamaan diluar rumah. Pembatasan kegiatan keagamaan, sebagai salah satu kebijakan PSBB dalam membatasi kegiatan beribadah secara berjamaah tentunya ditujukan untuk kemaslahatan umum. Dalam Hukum Islam, Program Pembatasan Sosial Berskala Besar dianggap sebagai bentuk jihad pemerintah bagi keselamatan masyarakatnya selama pandemi. Kebijakan-kebijakan pemerintah seperti PSBB ini merupakan perwujudan dari teori hukum Islam dalam bingkai *al-dharuriyyat al-khamsah* yang mengutamakan 3 (tiga) kategori penting yakni penjagaan agama (*hifdz al-diin*), penjagaan jiwa/nyawa (*hifdz al-nafs*), serta penjagaan harta (*hifdz al-maal*).



PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hal terpenting dalam hidup. Namun yang terjadi di Indonesia saat ini adalah lonjakan penyakit Covid-19 yang disebabkan oleh virus corona yang dapat menyebabkan kematian. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menjadi ancaman nyata bagi Indonesia. Penyakit ini muncul pertama kalinya di Wuhan, Provinsi Hubei, People's Republic of China (RRC), juga dikenal di China, pada Desember 2019.¹ Pada akhir bulan Januari, tepatnya 30 Januari 2020, The International Health Regulations (IHR) Emergency Committee dari World Health Organization (WHO) mendeklarasikan penyakit ini menjadi insiden luar biasa & sebagai perhatian internasional. WHO dalam 11 Februari mengumumkan bahwa Covid-19 sebagai nama resmi menurut penyakit ini. "CO" berarti "CORONA", "VI" berarti "Virus", & "D" untuk "Disease". Lalu "19" adalah penanda tahun virus ini ditemukan, yaitu 2019.²

Virus corona adalah virus yang menyerang saluran pernafasan dan mengakibatkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas dan nyeri tenggorokan. Penyebaran virus ini sangatlah cepat sebagai akibatnya memakan banyak nyawa di banyak sekali Negara. Awal mulanya, rakyat Indoneisa yang terkena virus corona hanya dua orang, tetapi penyebaran virus ini sangat cepat sehingga setiap hari terdapat orang yang terkena atau terserang virus ini. Hingga pemerintah mengambil keputusan buat mempersiapkan rumah sakit daerah menjadi rumah sakit rujukan bagi setiap orang yang terserang Covid-19.³

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Penetapan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Indonesia telah menetapkan darurat kesehatan masyarakat Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang harus dilaksanakan dalam penanggulangannya. penyakit masyarakat dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat agar wabah Covid-19 dan kedaruratan kesehatan masyarakat dapat segera diatasi, salah satu tindakan karantina kesehatan berupa pembatasan.⁴

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Percepatan Penanggulangan Covid-19 merupakan lanjutan dari Peraturan

¹ Saleh Partaonan Daulay, *Menghadang Corna : Advokasi Publik Di Masa Pandemi* (Yogyakarta: LITERIA, 2020), p. 1.

² Jaka Pradita dan Ahmad Muslim Nazaruddin, *Anti Panik! Buku Panduan Virus Corona* (Jakarta: Gravindo, 2020), p. 6.

³ Yusuf Fadli Riska Sarofah, Mega Dewi Arlina Wati, "Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Kota Tangerang," *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Politik* 11, no. 2 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.33366/rfr.v11i1.2095>.

⁴ Indra Jaya, "Penguatan Sistem Kesehatan Dalam Pengendalian COVID-19," Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2021, <http://p2p.kemkes.go.id/penguatan-sistem-kesehatan-dalam-pengendalian-covid-19/>.

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar terkait Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berjangka Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 diterbitkan pada 3 April 2020 di Jakarta oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2020 oleh Direktur Jenderal PUU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, RI Widodo Ekatjahjana.⁵

Beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah bisa berdampak dalam interaksi usaha yang terganggu bahkan berimplikasi secara aturan, diperkirakan banyak bisnis yang tidak bisa melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya. Kondisi lainnya merupakan kegagalan memenuhi suatu perjanjian atau Wanprestasi, bisa dibenarkan oleh hukum apabila pihak bisa menerangkan terdapat halangan yang tidak bisa dihindari atau diklaim dengan "Force Majeure".⁶

Force Majeure secara generik diatur pada Pasal 1244 & Pasal 1245 KUH Perdata.⁷ Untuk Covid-19 bisa sebagai alasan *Force Majeure* maka diharapkan landasan aturan atau regulasi yang jelas terkait hal tersebut, dan pada keadaan ini Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menjadi Bencana Nasional. Dengan demikian, Keppres ini bisa sebagai dasar yang kuat untuk alasan *Force Majeure* pada pelaksanaan perjanjian.

Dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar berpengaruh pada hubungan bisnis atau perjanjian yang semestinya dilaksanakan, sebagaimana telah dijelaskan diatas Covid-19 dapat dijadikan alasan *Force Majeure* untuk tidak terlaksananya suatu prestasi, namun apabila dalam perjanjian ditentukan lain bahwa pandemi tidak termasuk dalam keadaan kahar (suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan), maka pelaksanaan prestasi harus dilaksanakan meskipun sulit dan juga tetap harus memperhatikan kebijakan yang berlaku.⁸

⁵ Islamul Haq Rindam Nasruddin, "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 7, no. 3 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15569>.

⁶ Rindam Nasruddin.

⁷ Muhammad Teguh Pangestu, "Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Perjanjian Dan Implikasinya Terhadap Perjanjian," Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022, <https://law.uui.ac.id/blog/2020/06/17/covid-19-sebagai-alasan-force-majeure-dalam-perjanjian-dan-implikasinya-terhadap-perjanjian/>.

⁸ Muhammad Teguh Pangestu.

Bahwa sebagaimana diatas terkait Covid-19 dapat dijadikan alasan *Force Majeure* dalam tidak terlaksananya perjanjian dan perlu dipahami kembali dalam perjanjian yang bersangkutan secara khusus bagaimana pengaturan *Force Majeure*. Apabila dalam perjanjian tersebut terkait *Force Majeure* terdapat klausul yang tidak eksklusif, maka pihak dapat mengklaim keadaan kadar sepanjang adanya kondisi-kondisi yang disetujui untuk berlakunya keadaan kadar dalam hal ini Covid-19 dapat menjadi alasan *Force Majeure*.⁹

Namun demikian dalam peraturan pemerintah telah di terbitkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dapat mengakibatkan tidak keseimbangan dalam proses pembangunan maka dalam kasus tersebut menjadi suatu sumber untuk melihat proses dalam bentuk pemerintahan agar menjadi kokoh dalam membangun suatu tempat ataupun negara yang seimbang dalam berbagai aspek ekonomi, sosial kesehatan dan sebagainya.

Penerapan PSBB sendiri dilakukan di karenakan penularan virus covid-19 di indonesia jumlah positif pun secara cepat meningkat sehingga pemerintah mengambil langkah dan menerapkan peraturan PSBB untuk memperlambat rantai penularan covid-19 sehingga jumlah positif dapat menurun secara perlahan. Perilaku masyarakat yang minim kesadaran dari sebelum terdampak virus sampai terkabar virus pun melihat terdapat kebijakan tersebut dirasa tidak begitu mempunyai dampak yang signifikan hanya saja memang memperlambat penyebaran virus pada saat itu. Kebijakan PSBB dipercaya masih kurang efektif, karena perilaku masyarakat yang diketahui tidak begitu antusias ketika ada kebijakan baru, walupun itu kebijakan darurat.

Dalam Islam, pengaturan mengenai perilaku pemerintah dan warga Negara supaya tercipta ketertiban bersama, di atur dalam Fikih siyasah. Fikih Siyasah berasal dari *faqaha-yafqahu-Fikih an*. Secara bahasa, pengertian Fikih siyasah merupakan paham yang mendalam. Sehingga dipahami bahwa Fikih merupakan upaya benar-benar dari para ulama untuk menggali aturan-aturan syara' sehingga bisa diamalkan oleh umat Islam. Sedangkan istilah siyasah berasal dari sasa, berarti mengatur mengurus dan memerintah. Tujuan siyasah merupakan mengatur, mengurus dan menciptakan kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk meliputi sesuatu.¹⁰ Jadi, kesimpulan bahwa Fikih siyasah merupakan

⁹ Tri Harnowo, "Wabah Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Perjanjian," Hukum Online, 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/wabah-corona-sebagai-alasan-iforce-majeur-i-dalam-perjanjian-lt5e81ae9a6fc45/>

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), p.2-44.

salah satu aspek aturan Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Maka dari itu, pentingnya Fikih siyasah pada pemerintahan, dimana Fikih siyasah merupakan lebih mementingkan kemaslahatan untuk masyarakat umum, dan menolak segala jenis kerusakan. Setiap insan dianjurkan untuk terus mensyukuri nikmat Allah SWT dan Allah memerintahkan manusia untuk menaati pemimpin, Allah menjadikan ketaatan pada pemimpin dalam urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Dalam penelitian ini akan berfokus pada salah satu bagian dari Fikih siyasah, yang dikemukakan oleh Teuku Muhammad Hasbi yang didalamnya terdapat konsep siyasah tanfidziyyah yaitu membahas mengenai aplikasi atau pelaksanaan dalam peraturan yang sudah ditetapkan oleh yang paling pemimpin.

Jadi, permasalahan yang penulis ambil adalah masih banyaknya masyarakat yang belum sadar akan mematakannya virus ini, lantaran masih banyak dari masyarakat yang belum paham apa isi kebijakan berdasarkan PSBB tersebut. Hal demikian yang menciptakan warga rendah akan kesadaran menggunakan masker keluar rumah, jaga jarak dan mencuci tangan, melaksanakan aktivitas besar yang mengakibatkan kerumunan banyak orang.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mengadakan survey terhadap data yang telah ada, penelitian bertugas menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkepentingan, mencari metode-metode, serta teknik penelitian baik dalam pengumpulan data atau dalam menganalisis data telah pernah digunakan oleh penelitian-penelitian terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam pembahasan yang dipilih, serta menghindarkan terjadinya duplikasi-duplikasi yang tidak diinginkan.¹¹ Untuk itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Perspektif Hukum dan Fikih Siyasah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam perspektif Hukum dan Fikih Siyasah

Pembatasan Sosial Berskala Besar ¹²adalah kebijakan yang paling efektif dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Walaupun pada kenyatannya

¹¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), p. 111-112.

¹² Pembatasan Sosial Berskala Besar, selanjutnya disebut PSBB

banyak kantor-kantor yang tutup, namun perihal urusan pelayanan umum seperti layanan kesehatan tetap dibuka demi tercapainya stabilitas kesehatan yang sesuai dengan kondisi darurat kesehatan tersebut.¹³

PSBB diterapkan karena dinilai lebih tepat dibanding kebijakan lockdown, PSBB masih memberi celah untuk seseorang dapat melakukan aktivitas tertentu dengan segala aturan yang ketat sebanding dengan tingkat kesadaran masyarakat Indonesia yang masih kurang, jika lockdown diberlakukan maka seseorang tidak dapat keluar rumah sama sekali dalam waktu yang cukup lama, segala alat angkutan umum atau transportasi tidak diizinkan untuk beroperasi. Oleh karena hal ini, pemerintah memilih langkah PSBB adalah kebijakan yang tepat dalam menangani penyebaran Covid-19 yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia.¹⁴

Pemerintah daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, yang harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Aturan tersebut dibentuk dalam kondisi darurat, karena jumlah kasus dan jumlah kematian akibat penyebaran koronavirus telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara serta berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan salah satunya dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, serta:

1. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
2. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan atau
3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum,

Perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Berikut kebijakan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial

¹³ Aprista Ristiyawati, "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945," *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 2 (June 1, 2020): 240–49, <https://doi.org/10.14710/ALJ.V3I2.240-249>.

¹⁴ Rindam Nasruddin, "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, p. 640."

Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Pasal 4 Pembatasan Sosial Berskala Besar serta Penjelasan lebih lanjut dari Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 ada pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yaitu sebagai berikut

Terdapat pertentangan antara kebijakan PSBB yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dengan beberapa pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

1. Pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikatakan bahwa: "Setiap warga Negara berhak untuk bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal". PSBB berpotensi melanggar hak tersebut karena membatasi ruang gerak masyarakat untuk melakukan aktifitasnya di luar rumah demi upaya social distancing/physical distancing seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB. Implementasi dari peraturan tersebut yaitu peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, serta pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Hal ini mengakibatkan lembaga pendidikan harus menjalankan kegiatan belajar-mengajar secara daring dari rumah, diberlakukannya WFH (work from home) bagi para pekerja, dibatasinya kegiatan ibadah, dan dibatasinya kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
2. Pada Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikatakan bahwa: "Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan yang layak". Penerapan PSBB baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pekerja. Golongan yang mengalami imbas langsung dari diberlakukannya PSBB adalah pekerja yang bergantung pada sektor informal. PSBB juga berakibat pada penurunan atau bahkan berhentinya kegiatan operasional badan usaha pada bidang tertentu seperti jasa, pariwisata, industri, maupun retail. Hal ini juga secara tidak langsung berdampak pada pekerja karena banyak perusahaan yang kemudian terpaksa mengambil langkah untuk merumahkan karyawan, melakukan pemotongan insentif, maupun PHK.
3. Pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikatakan bahwa: "Setiap orang berhak untuk memiliki kehidupan yang layak". Salah satu hal signifikan yang menentukan kemampuan individu untuk memiliki kehidupan yang layak adalah kebebasan untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan mata pencariannya. Sesuai dengan yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya, penerapan PSBB

dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan individu tertentu sebagai pekerja.

4. Pada Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikatakan bahwa “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan Negara, dan bidang lain yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara republik Indonesia”. Kedua pasal tersebut menegaskan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam menegakkan Hak Asasi Manusia, sedangkan pada kenyataannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar tidak mengatur hak warga Negara dan kewajiwannya Negara selama tindakan darurat berlangsung, sehingga kecukupan kebutuhan dasar warga Negara selama keadaan darurat tidak mendapat jaminan hukum.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Berdasarkan Permenkes tersebut, pelaksanaan PSBB meliputi:

Pertama, peliburan sekolah dan tempat kerja: Pengecualian peliburan sekolah berlaku bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan; Pengecualian peliburan tempat kerja yaitu bagi kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

Kedua, pembatasan kegiatan keagamaan: Pengecualian dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah. Pemakaman orang yang meninggal bukan karena Covid-19 dengan jumlah yang hadir tidak lebih dari 20 orang dapat diizinkan dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit.

Ketiga, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum: Pengecualian untuk supermarket, minimarket, pasar, toko, tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, serta kebutuhan pokok, fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum untuk kebutuhan dasar lainnya. Keempat, pembatasan kegiatan sosial dan

budaya: Termasuk semua perkumpulan atau pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya.

Keempat, pembatasan moda transportasi: Pengecualian untuk moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang, moda transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Kelima, pembatasan kegiatan lainnya: Pengecualian untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegaskan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi bangsa dari ancaman gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam keyakinan Islam, semua musibah yang terjadi di muka bumi telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sebelum diwujudkan dalam bentuk nyata, semua musibah sudah ada dalam perencanaan Allah SWT. Sehingga harus kita terima dengan sikap tawakal. Tentang musibah virus Covid-19, Islam telah jelas memberikan tuntunan agar selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta senantiasa mensucikan diri. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 222 :

Artinya :

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran. Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.

Dalam pelaksanaan Program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara teknis setiap masyarakat diwajibkan untuk mengikuti segala aturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah, dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19 yang terjadi saat ini. Salah satunya dengan diberlakukannya social distancing. Konsep ini menyatakan bahwa setiap masyarakat harus menjaga jarak minimal 2 meter dan diusahakan tidak bersentuhan langsung dengan orang lain agar dapat mengurangi penyebaran virus Covid-19 ini.

Dengan adanya konsep seperti ini, maka telah dipastikan sangat menghambat proses sosialisasi masyarakat bahkan berpengaruh dalam pelaksanaan ibadah kolektif (jamaah) dan silaturahmi yang telah menjadi budaya umat muslim di Indonesia dan seluruh dunia. Mengingat penyebaran virus Covid-19 yang semakin menyebar luas, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 16 Maret 2020 mengeluarkan fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19. Yang mana dalam fatwa tersebut

mendukung kebijakan Program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yaitu masyarakat melakukan sebagian besar kegiatannya dirumah baik pekerjaan maupun ibadah. Dikeluarkannya fatwa ini merupakan langkah keagamaan dalam upaya penanggulangan virus Covid-19 agar tidak meluas. Tentu dalam mengeluarkan fatwa diatas, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memperhatikan hukum Islam dari segi hukumnya yang tentu saja telah digabungkan dengan ijtihad, istihsan, istihlah dan sebagainya.

Dalam perspektif Siyasah Syar'iyah teori al-Maqashid asy-Syar'iyah sangatlah membantu seorang mujtahid dalam menetapkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya saat ini. Penetapan fatwa hukum yang dilakukan MUI tidak saja mendasarkan pada pemahaman makna tekstual dari ayat-ayat Al-Quran dan Hadist yang menjadi dasar pertimbangannya. Fatwa ini juga mempertimbangkan tujuan persyari'atan (al-maqasid al-syari'ah) yang diantaranya berorientasi pada penegakan kemaslahatan umat.

Mengenai aturan Program pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang meliburkan sekolah, membatasi pekerjaan diluar rumah dan membatasi kegiatan keagamaan diluar rumah. Hal ini dilakukan demi upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 yang ditempuh pemerintah untuk keselamatan masyarakat, sosial, dan ekonomi indonesia yang aman yang telah memenuhi kategori kebutuhan primer dalam kondisi dharurah bagi umat muslim.

Pembatasan kegiatan keagamaan, dalam pembatasan ini bisa kita lihat yang mana waktu tu ditiadakannya sholat jum'at dalam beberapa pekan, kemudian dibatasinya jumlah masyarakat dalam beribadah dimasjid ataupun mushola di wilayahnya, dan dibatasinya berkerumun ataupun melakukan doa-doa massal kegiatan keagamaan di masjid secara berkerumun, dan diberlakukannya jaga jarak dalam setiap shaf sholat. Poin dari pembatasan ini bukan serta merta membatasi seseorang untuk dibatasi dalam beribadah bahkan bukan sampai melarang umat beragama untuk beribadah secara mutlak, bukan hal itu yang diharapkan pemerintah, justru dalam kebijakannya terkait pembatasan kegiatan keagamaan ini sudah diatur di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, di Peraturan Menteri Kesehatan tersebut disebutkan tata cara pembatasan kegiatan keagamaan Bentuk pembatasan kegiatan keagamaan adalah kegiatan keagamaan yang dilakukan dirumah dan dihadiri keluarga terbatas dengan menjaga jarak setiap orang.

Dapat disimpulkan pembatasan ini merupakan bentuk respon pemerintah dalam menjunjung tinggi keselamatan masyarakat dan menjauhi kemudharatan, hal ini selaras dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020

mengatur penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah Covid-19, fatwa tersebut menunjukkan perhatian penuh para Ulama terhadap masyarakat umum dan umat Islam dalam mempertimbangkan umat beragama agar tetap bisa melakukan aktivitas beribadahnya.

Di zaman Rasulullah SAW jikalau ada sebuah daerah atau komunitas terjangkit penyakit Tha'un, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengisolasi atau mengkarantina para penderitanya di tempat isolasi khusus, jauh dari pemukiman penduduk. Tha'un sebagaimana disabdakan Rasulullah saw adalah wabah penyakit menular yang mematikan, penyebabnya berasal dari bakteri *Pasterella Pestis* yang menyerang tubuh manusia. Jika umat muslim menghadapi hal ini, dalam sebuah hadits disebutkan janji surga dan pahala yang besar bagi siapa saja yang bersabar ketika menghadapi wabah penyakit

Artinya:¹⁵

“Kematian karena wabah adalah surga bagi tiap muslim (yang meninggal karenanya)”. (HR Bukhari)

Disebutkan dalam Fatwa tersebut hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

Artinya :¹⁶

Dari Nabi saw sesungguhnya beliau bersabda: jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya, tapi jika terjadi wabah ditempat kamu berada maka jangan tinggalkan tempat itu.

Dalam hadist tersebut dijelaskan mirip dengan metode karantina yang dilakukan sebagai bentuk mencegah penularan penyakit. Dan sesuai saran pemerintah juga untuk dalam beraktivitas perlunya menggunakan masker dan menjaga kebersihan sebagai upaya pencegahan dalam menghadapi wabah penyakit, dalam mencari keselamatan merupakan hal yang harus diutamakan dan agar tidak mementingkan hal yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Dalam hadist berikutnya juga diperbolehkannya untuk tidak melaksanakan kegiatan ibadah atau kegiatan agama sejenisnya karena adanya udzur akibat ketakutan atau sakit, yang mana disebutkan dalam hadist tersebut berbunyi, barang siapa yang mendengar adzan wajib baginya shalat berjamaah di masjid, kecuali ada uzur', para sahabat bertanya: apa maksud uzur?, jawab Rasulullah: ketakutan atau sakit.'

Tentunya wabah Covid-19 ini bisa dikatakan sebagai uzur karena pada realitanya memberikan ketakutan kepada masyarakat di negeri ini yang juga

¹⁵ “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19,” n.d.

¹⁶ A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*, Cet ke-27 (Bandung: Diponegoro, 2006), p.410-411.

banyak memakan korban bahkan yang paling fatal sampai meninggal dunia, berangkat dari hadis tersebut pembatasan kegiatan keagamaan dan anjuran untuk beribadah dirumah sesuai dengan pedoman yang di sebutkan dalam peraturan Menteri kesehatan Nomor 9 tahun 2020 hadis ini bisa menjadi penambahan dasar untuk memperkuat kebijakan pemerintah tersebut dalam tinjauan hukum islam.

Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 26 mengenai wabah penyakit yang berasal dari hewan-hewan kecil sebagai berikut:

Artinya :

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Akan tetapi, orang-orang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan (perumpamaan) itu banyak orang yang disesatkan-Nya. Dengan itu pula banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Namun, tidak ada yang Dia sesatkan dengan (perumpamaan) itu, selain orang-orang fasik. (Qs. Al-Baqarah : 26).

Menurut Quraish Shihab,¹⁷ dalam ayat di atas Allah menjelaskan bahwa Allah tidak keberatan menyebut ba'udhah (nyamuk) dalam kitab suci walaupun dianggap kecil, remeh, tidak berguna dan membawa virus penyakit. Sesuai dengan asbabunnuzul ayat tersebut sebagaimana diriwayatkan Abdur Razaq dari Muammar dari Qotadah menceritakan, bahwa ketika Allah menyebutkan (laba-laba) al-angkabut menjadi surat dalam Al-Qur'an dan menyebutkan (lalat) dzubab menjadi ayat dalam Surat Al-Hajj: 73, orang-orang Musyrik memandang remeh atau menyepelekan penyebutan hewan-hewan kecil (binatang) tersebut yang mereka anggap sama sekali tidak penting bahkan binatang hina kemudian mereka jadikan sebagai olok-olokan terhadap Al-Qur'an. Lalu Allah menurunkan ayat tersebut untuk memberitahukan kaum musyrikin bahwa Allah pun tidak segan menciptakan binatang seumpama nyamuk (ba'udhah) bahkan Allah tidak segan menciptakan binatang yang lebih kecil dari nyamuk yaitu virus.

Sikap orang-orang Munafik menyepelekan hewan-hewan kecil tersebut karena laba-laba, lalat, nyamuk dan virus masih dilihat dengan kaca mata biasa. Ia hanya dianggap sebagai hewan invertebrata yang lemah tanpa faedah, karena lemahnya mereka memahami ayat-ayat Allah terlebih saat itu mereka belum mengenal teknologi dan ilmu pengetahuan modern, jangkauan pengetahuan mereka tidak seluas jangkauan pandangan Al-Qur'an yang melintas capaian zaman.

¹⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), p. 313.

Selanjutnya bagaimana memahami kata ba'udhah (nyamuk) dan virus (wamaa fauqoha/ fauqa ba'udhah) dalam gramatikal bahasa Arab. Bahwa kata بعوضة diakhiri dengan huruf ta'marbutah ة, yang secara otomatis menandakan bahwa itu adalah muannats (bentuk feminin), yang tentunya merujuk kepada nyamuk betina. Begitu juga penggunaan ganti nama ها dalam ayat فمافوقها yang digunakan bagi merujuk kepada al- ba'udhah البعوضة menunjukkan bahwa ia adalah muannats. Dari penjelasan ini diketahui unsur al-i'jaz al-bayaniy begitu tersiar dalam ayat ini. Unsur i'jaz yang terdapat dalam ayat ini ialah pemilihan dan penggunaan perkataan yang tepat sesuai dengan maksud yang hendak disampaikan.¹⁸

Merujuk kata dlamir ها pada ayat tersebut, berarti Allah telah menyebutnya 15 abad yang lalu secara tersirat, bahwa kata nyamuk بعوضة dalam ayat tersebut memang menunjukkan bahwa ia betina.¹⁹ Jadi anggapan kebanyakan orang yang mengatakan bahwa semua nyamuk, baik jantan maupun betina adalah penghisap dan pemakan darah tidaklah sepenuhnya benar. Tetapi hanya nyamuk betina yang menghisap darah. Hal ini sesuai dengan ilmu pengetahuan modern, yang mengatakan bahwa hanya nyamuk betina yang menghisap darah, sedangkan nyamuk jantan makan sari pati bunga. Satu-satunya alasan mengapa nyamuk betina menghisap darah adalah karena darah mengandung protein yang diperlukan untuk perkembangan dan pertumbuhan telur nyamuk. Adapun mengenai redaksi فمافوقها atau بعوضة فوق.

Seringkali manusia yang tidak mau dan tidak mampu memahami, merasa dirinya hebat, tidak tertandingi dan sebagainya. Padahal semua perasaan itu muncul karena ketidakpahaman diri akan hakikat hidup ini. Manusia milenial saat ini tidak boleh menganggap enteng virus tersebut karena ia juga makhluk Allah, apalagi makhluk tersebut membawa penyakit yang memudaratkan manusia. Dan orang yang menyepelkan Covid-19 termasuk bertsayabbuh (menyerupai diri) dengan kaum Musyrik yang pernah meremehkan binatang kecil yang Allah sebut dalam Alquran.²⁰

Maka, lanjutan kalimat setelah kata fama fauqa ba'udhah yaitu Allah menjelaskan ada dua golongan dalam menyikapi perumpamaan terhadap makhluk kecil yaitu sikap orang yang beriman dan orang yang kafir. Pertama orang-orang yang beriman, yang dengan keimanannya mereka mempercayai segala sesuatu yang bersumber dari Allah, meskipun mereka tidak mengetahui

¹⁸ Quraish Shihab.

¹⁹ Harun Yahya, *Keajaiban Flora Dan Fauna* (Jakarta: Global Media Cipta Publishing, 2003), p.1.

²⁰ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami'Al Bayan an Ta'wil Aji AlQur'an* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), p.491.

pentingnya perumpamaan tersebut. Bagi yang belum luas ilmunya, mereka cukup mempercayai akan segala hal yang diturunkan Allah, serta cukup menggantungkan kepercayaan bahwa kalau tidak penting, tidaklah Allah akan membuat perumpamaan tersebut, yakni perumpamaan virus dalam hal ini Covid-19. Dan bagi yang ilmunya luas, mereka akan mengagumi kebesaran Allah, semakin mendekat kepada Allah dan hidup dengan nilai-nilai ibadah kepada-Nya.²¹

Kedua orang-orang kafir, mereka akan menentang perumpamaan yang telah dibuat Allah, dengan segala alasan yang mereka utarakan. Hal ini dikarenakan hati mereka sudah tertutup dari cahaya Ilahi, tidak menghormati Allah, dan tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh-Nya. Selain itu, juga karena mereka sudah terbiasa menentang kebenaran yang telah dijelaskan dengan hujjah dan bukti kebenaran. Mereka mempertanyakan, apa yang dikehendaki Allah dengan mendatangkan Covid-19? Jika mereka mau berfikir dan menyadari hikmah yang terkandung di dalamnya, jelas mereka itu tidak akan berpaling atau menentang.²²

Dalam tafsir virus (*fauqa ba'udhah*) yang terdapat dalam surah Al baqarah ayat 26 ini, bahwa dengan munculnya Covid-19, Allah akan menyesatkan banyak orang dengan statmen beragam yang semakin menjauhkan diri kepada Allah. Dan dengan Covid-19 itu pula, Allah memberikan petunjuk kepada banyak orang dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah, berbuat baik kepada sesama dan menjaga alam semesta yang ditenpati untuk dijaga dan dipelihara.²³ Dan Allah tidak akan menyesatkan seorangpun kecuali dia berada dalam keadaan fasik yaitu orang yang berat untuk mendekat ibadah kepada Allah. Maka orang fasiq ini akan menjadikan kesempatan lockdown karena Covid-19 mengisi hari-harinya bersenang-senang jauh dari Allah Swt. Sekalipun terjadi perberbedaan dalam menyikapi makhluk Allah yang kecil ini baik dari golongan Mu'min maupun Musyrik, tetap lah Virus Covid19 bukanlah virus rasis yang hanya menyerang satu golongan atau suku bangsa tertentu.

Virus ini telah menyerang secara global tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan bangsa. Semua negara secara global menghadapi ancaman yang sama. Setiap bangsa juga diuji ketangkasnya dalam meredam pandemi Covid-19 ini. Umumnya virus-virus apapun jenis dan namanya, akan terus berevolusi. Dan dunia tak pernah sepi dari ancaman ini. Virus-virus yang juga makhluk Allah ini ingin hidup. Mereka selalu mencari ruang tumbuh untuk melestarikan DNA mereka melalui self-replicate dengan sangat cepatnya. Itulah sebabnya, virus-virus

²¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, p.117.

²² M. Nasib ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani, 1999), p.342.

²³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (ingapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1999), p.147.

ini, meminjam istilah Richard Dawkins dalam bukunya *Selfish-Gen*, selalu mengejar buat dirinya untuk terus hidup. Maka hewan-hewan seperti kelelawar, ular, tikus, ayam, dan lain-lain sering menjadi lahan empuk bagi ruang tumbuh virus-virus ini. Penularan, karena itu, melalui hewan ke manusia dan akhirnya dari manusia ke manusia.²⁴

Dalam hadist Nabi riwayat Bukhori, Muslim dan Abu Hurairah yang berbunyi "janganlah yang sakit di campur adukkan dengan yang sehat" dalam hadist tersebut di jelaskan bahwa jika ada seseorang atau suatu tempat yang terdapat virus dan penyakit maka janganlah didekati jika itu akan berakibat menular. Karena itu akan menimbulkan kemadharatan bagi umat, dan membuat semakin sulitnya menyembuhkan virus dan penyakit tersebut apabila banyak orang yang tertular. Hal ini sudah dilakukan pada masa sekarang terkait penanggulangan Covid-19 yaitu dengan menerapkan system lockdown, PSBB dan socialdistencing bagi masyarakat, agar tidak terlalu meluasnya penyebaran virus yang telah ada. Dan penerapan tersebut pun sudah dilakukan pada masa kenabian.

Dan menurut saintis muslim, bahwa manusialah yang paling cepat tertular oleh Covid-19 ini adalah orang-orang dengan getaran frekuensi rendah yang akan dianggap sebagai "rumah" bagi si virus. Sejalan dengan teori kimia bahwa virus bergetar pada frekuensi rendah, maka virus akan mencari inang yg sama dengan frekuensinya. Dalam hal ini rasa panik, takut, khawatir, marah, sedih, frustrasi menjadikan orang-orang pada getaran frekuensi rendah. Maka orang yang didominasi kejiwaan tersebut ibarat tempat yang subur bagi perkembangan virus. Kejiwaan yang rendah hanya akan terjadi pada orang-orang yang lemah dan cacat spiritualnya yaitu jauh dari Allah SWT. Hal senada yang disampaikan Ibnu Sina, bahwa sakit tidak melulu disebabkan oleh lemahnya fisik tetapi bisa juga disebabkan oleh kondisi kejiwaan (spiritual) yang lemah karena lemahnya spiritual dan jauh dari nilai-nilai Ketuhanan.²⁵

Konteksnya dengan Covid-19, Ibnu Sina dalam bukunya yang berjudul *Qonun Fi Tib* mempunyai tiga nasehat saat menghadapi wabah penyakit yang mematikan yaitu jangan panik karena panik adalah setengah dari penyakit, berusaha tenang karena ketenangan adalah separoh dari obat, dan bersabar karena kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Maka kalau berbicara secara global, akandidapati kenapa Covid-19 ini bisa muncul dan menyebar subur di dunia ini. Alasannya adalah karena sebagian besar masyarakat dunia berada pada perasaan takut, khawatir, marah, frustrasi dan kejiwaan yang lemah lainnya. Sehingga dapat

²⁴ Hamka.

²⁵ Iqbal M. dan Teguh Sutanto Ambara, *Tokoh-Tokoh Super Inspiratif Pewaris Nabi SAW* (Yogyakarta: Sabil, 2012), p.89.

disimpulkan bahwa orang-orang yang berhasil sembuh dari Covid-19 adalah mereka-mereka yang selalu mengakses rasa yakin, ikhlas, tawakal, istiqomah, damai, tenang, bersyukur dan sifat spiritual tinggi lainnya.²⁶ Alhasil, nyatanya makhluk Allah yang terkecil (*fauqa ba'ūdha*) yaitu virus-virus mikroskopik termasuk Covid-19 dijadikan sebagai bagian dari ayat-ayat-Nya untuk mengingatkan manusia tidak sombong dan angkuh dengan meremehkan ciptaan Allah lainnya, sebagai peringatan untuk terus memerankan diri secara adil dan arif sebagai wakil Allah di muka bumi, virus-virus ini mengajarkan banyak hal kepada manusia untuk berserah diri kepada Allah, tetap belajar, bersikap arif, rendah hati, dan bekerjasama.²⁷

Maka kita wajib menghindari kemungkinan-kemungkinan penyebaran virus bisa dibidang kerumunan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, harus menjaga diri sendiri dan menjaga orang lain dari mudharat atau bahaya, dan seperti kita ketahui Virus Covid-19 merupakan sesuatu yang berbahaya banyak menimbulkan mudharat sehingga harus di jauhi. Keselamatan publik tetap menjadi prioritas sebagai bentuk menjunjung tinggi dan kepatuhan masyarakat atas kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini.

Dengan demikian bahwa kebijakan pemerintah dalam memberikan pembatasan dalam kegiatan masyarakat merupakan solusi yang baik dengan tujuan menjunjung kesehatan masyarakat, adanyan peraturan menteri kesehatan nomor 9 tahun 2020 sebagai pejelasan yang didalamnya disebutkan bukanlah sebagai bentuk melarang masyarakat secara mutlak untuk melakukan kegiatan melainkan ada batasan-batasan dalam segi pengerjaan kegiatan tersebut.

Dalam hal ini, kebijakan PSBB dalam membatasi kegiatan beribadah secara berjamaah tentunya ditujukan untuk kemaslahatan umum. Hal ini dilakukan demi mencegahnya penularah virus tersebut. Harapannya, dengan menekan jumlah yang terpapar, pemimpin atau pemerintah akan mampu menangani pasien tersebut. "Apabila suatu perkara sempit maka dapat menjadi luas, apabila suatu perkara luas maka dapat menjadi sempit"²⁸

Makna kaidah ini ialah apabila datang kepada seseorang atau sekelompok kesulitan yang menyulitkan untuk menerapkan hukum asal maka hal itu dapat diringankan atau dimudahkan semasa kesulitan itu ada. Akan tetapi, jika kesulitan itu hilang, maka harus kembali kepada hukum asal. Ketika mewabahnya sebuah

²⁶ Jawasun, *Falsafah Ibnu Sina: Wa At Saruhuma Fi Uruwiyah Khilali Alquruni Al Wusto* (Kairo: Darul 'Ilmi, 1995), p.92.

²⁷ Raghil As-Sirjani, *Maza Qaddamal Muslimun Lil 'Alam* (Kairo: Muassasat Iqra', 2009), p.34.

²⁸ Muhammad Rawas Qal'ah Jiy, *Al-Muamalah Al-Maliyah Al-Muasharah Fi Dhawi Al- Fiqh Wa-Al-Syariah* (Kairo: Dar al-Nafais, n.d.), p.11.

penyakit di suatu daerah, maka potensi penularan ditempat umum sangatlah mungkin terjadi. Dari penularan ini nantinya akan menimbulkan kesulitan baik bagi diri sendiri (untuk ibadah) ataupun orang lain (tenaga medis yang membantu pengobatan). Oleh karena itu, hemat penulis untuk sementara waktu kegiatan berjamaah baik yang bersifat sunnah atau wajib untuk sementara waktu (selama pandemi berlangsung) dapat diluaskannya guna menghindari kesulitan (masyaqqah) yang lebih luas.

Menurut al-Subki menolak kerusakan (*dar al-mafasid*) diutamakan apabila kedudukan antara kerusakan (*mafsadah*) dan kemaslahatan (*maslahah*) seimbang atau sama. Begitupula menurut Azam, apabila bertentangan antara mafsadah dan maslahah maka didahulukan menolak kerusakan (mafsadah). Menurutny hal ini karena perhatian syara" kepada meninggalkan yang dilarang itu lebih besar daripada melakukan yang diperintahkan, karena didalam sesuatu yang dilarang terdapat hikmah didalamnya. Melakukan peribadatan secara berjamaah baik ditempat ibadah atau tempat lainnya memiliki maslahat. Akan tetapi, beribadah secara berjamaah ditengah wabah penyakit dapat mendatangkan mafsadah yakni tertular atau menularkan penyakit tersebut kepada orang lain. Oleh karena itu, kegiatan ritual ibadah berjama"ah memang sebaiknya dihindari selama pandemi berlangsung.

Dalam hal ini, jika seseorang yang terkena Covid-19 (terkonfirmasi positif Covid-19) tetap melaksanakan aktivitas ibadah di Masjid yang berpotensi mempertemukan seseorang dengan orang lain bahkan dalam lingkup yang luas (lebih dari satu orang) maka seseorang yang terkonfirmasi tersebut dapat menularkan virus yang ada ditubuhnya dengan orang lain, baik melalui sapaan (dapat beresiko menimbulkan terbangnya droplet yang keluar dari mulut seorang penderita Covid-19 ke orang lain ketika sedang berbicara), berjabat tangan (menularkan virus yang menempel pada tangannya ke orang lain) dan berbagai aktivitas normal lainnya yang sekarang perlu dibatasi.

Dalam mengambil sebuah keputusan yang berupa kebijakan dalam keadaan darurat kesehatan akibat pandemi Covid-19 yang sedang terjadi didahulukan untuk menolak mafsadahnya dari pada mengambil manfaatnya. Kaidah ini adalah kebaikan dari kaidah *jalbul masalih wa dar'ul mafasid* yang artinya meraih kemanfaatan dan menolak mafsadah. Menolak mafsadah didahulukan daripada mengambil manfaat karena mencegah diri dari paparan virus Covid-19 lebih penting dibandingkan ibadah yang dilakukan secara berjamaah misalnya shalat Idul Fitri, ibadah dikesampingkan demi menjaga eksistensi kehidupan manusia. Situasi dan kondisi yang mencekam akibat bahaya Covid-19 menjadikan *hifz al-nafs* yang utama dan menggeser kedudukan *hifz al-din*. Karena sejatinya dalam keadaan seperti ini, menjaga nyawa seseorang sangat berharga dan apabila telah

terjaga dengan adanya kebijakan PSBB yang ditetapkan pemerintah, mukhallaif tetap dapat menjalankan ibadahnya walau dalam pembatasan-pembatasan tertentu.

Ajaran syari'at dalam Islam diturunkan dengan bentuk yang umum dari segala sumber permasalahan. Hukum Islam bersifat tetap dan tegas dan tidak berubah karena tempat dan waktu. Namun, dalam hal hukum-hukum yang mengatur permasalahan lebih rinci lagi, hukum Islam memiliki kaidah-kaidah yang dapat dipakai dalam penggalian hukum syara'.²⁹ Hukum Islam tidak difahami secara kaku dalam setiap penerapannya, namun hukum Islam bersifat fleksibel atau dimanis dalam artian menempatkan posisinya pada sesuatu yang dapat disesuaikan yaitu tidak dibatasi oleh daerah tertentu namun berlaku untuk seluruh alam dan dapat disesuaikan dengan setiap zaman.

Mengambil makna melalui pandangan maqashid al-syari'ah terhadap kebijakan PSBB yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka menjaga seseorang dari paparan Covid-19 yang bahkan dapat menyebabkan kematian termasuk ke dalam urusan maqashid al-syari'ah al'ammah yaitu sebuah hukum yang mengatur tentang kepentingan umum, yaitu sebuah aturan yang harus ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek toleransi (al-samahah/al-tasamuh), segala kemudahan yang ada dalam syari'at Islam (al-taisir), adanya keadilan (al-'adl), dan kemerdekaan (al-hurriyah). Cakupan dari maqasid ini juga termasuk ke dalam al-daruriyyat al-khams yaitu menjaga lima dasar kebutuhan (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) manusia dalam meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat.³⁰

Pembatasan menjenguk orang sakit dan Takziah Tidak masalah jika tidak melakukan takziah dan tidak menjenguk orang sakit dalam kondisi darurat seperti pandemi Covid-19 sekarang ini, bertakziah dan menjenguk orang sakit memang dianjurkan. Bahkan menjenguk orang sakit itu hukumnya wajib karena setiap Muslim punya hak atas Muslim yang lain. Salah satu haknya adalah dijenguk ketika sakit. "Menjadi wajib kalau tidak ada halangan di waktu normal, karena ini menjadi 'Haqqul Muslim alal Muslim' (hak Muslim atas Muslim yang lain).

Namun, dalam kondisi darurat pandemi Covid-19, menjenguk orang sakit tidak lagi menjadi wajib. Bahkan bisa menjadi makruh hingga haram jika itu membahayakan diri. Sebab, menjaga diri dari bahaya juga wajib hukumnya. Kalau seseorang bertakziah ke tempat orang yang meninggal karena corona atau karena

²⁹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1997), p.46.

³⁰ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), p.18.

yang lain, kan dikhawatirkan ketularan. Kalau ingin tetap ke sana, maka harus dengan menerapkan protokol kesehatan seperti jaga jarak, pakai masker, dan rajin cuci tangan, haram hukumnya melakukan perbuatan yang dapat mencelakakan diri sendiri. Jika tetap dilakukan, sama saja dengan bunuh diri. Setiap Muslim pun harus pandai-pandai melihat kondisi terkini tentang perkembangan kasus Covid-19 di wilayahnya, hal pertama yang harus dilakukan seorang Muslim dalam menghadapi wabah penyakit setelah ia menata akidahnya adalah, berikhtiar semaksimal mungkin untuk menghindarinya.

Selain Rasulullah, di zaman khalifah Umar bin Khattab juga ada wabah penyakit. Dalam sebuah hadist diceritakan, Umar sedang dalam perjalanan ke Syam lalu ia mendapatkan kabar tentang wabah penyakit. Sudah dinyatakan sebagai pandemi Coronavirus, beberapa negara pun melakukan lockdown di beberapa wilayah terbanyak yang terkena paparan virus corona terbanyak, guna untuk mencegah penyebaran virus corona. Menurut pendapat al-Juwaini, salah satu rukun al- Maqashid asy-Syar'iyah didasarkan pada sesuatu yang dapat ditalar dan dipahami maknanya sehingga dimaknai menjadi sebuah primer (dharurat).³¹

Kelima tujuan syariah yang dijadikan patokan hukum Islam dibagi menjadi tiga tahapan:

1. *Dharuriat*, Ini adalah kewajiban untuk melindungi kebutuhan esensial manusia. Itu adalah perlindungan iman, kehidupan, akal, keturunan dan perlindungan kemakmuran. Jika lima prinsip ini gagal untuk melindungi, lima keberatan tersebut akan beresiko.
2. *Hajiyat*, Adalah kebutuhan non esensial. Tahap ini bisa menghindarkan orang dalam kesulitan. Lima tujuan tidak berhenti jika tahap ini tidak dilindungi dengan baik, tetapi kesulitan akan tetap ada untuk mukallaf.
3. *Tahsiniyat*, Tahap ini adalah tempat dimana martabat diupayakan dihadapan masyarakat dan sebelumnya Tuhan.³²

Dalam kondisi maraknya wabah Covid-19 umat muslim diharuskan berada dirumah baik bekerja, sekolah maupun ibadah yang dalam hal ini telah memenuhi teori Siyasa Syar'iyah dalam kategori *al- Maqasid asy-Syar'iyah* dalam arti mendesak atau kebutuhan darurat. Kategori-kategori ini termasuk antara lain :

1. *Hifdz ad-Din* (Menjaga Agama)
2. *Hifdz an-Nafs* (Menjaga Jiwa);

³¹ Hidayatullah Hidayatullah and Nasrullah Nasrullah, "Enforcement of Health Law: The Large Scale Social Limitation In Indonesia Viewed of The Theory Of Al-Maqashid Asy-Syar'iyah," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 20, no. 1 (July 2, 2020): 41-57, <https://doi.org/10.18592/SJHP.V20I1.3633>, p.52.

³² Jurnal Diskursus Islam, Hamzah Hasan, and La Ode Ismail Ahmad, "The Correlation Between Human Rights And Human Obligations (An Analysis Of Islamic Criminal Law)," *Jurnal Diskursus Islam* 8, no. 2 (August 28, 2020): 71-76, <https://doi.org/10.24252/JDI.V8I2.15517>, p.74.

3. *Hifdz al-Aql* (Menjaga Akal);
4. *Hifdz an-Nasb* (Melestarikan Keturunan); dan
5. *Hifdz al-Mal* (Menjaga Harta).³³

Dalam konteks kajian Hukum Islam, penerapan poin-poin dalam sebuah kebijakan pemerintah tersebut dapat dikatakan sebagai upaya mewujudkan *mashlahah*. Bila ditelusuri kebijakan-kebijakan pemerintah selama pandemi seperti Program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat dikatakan memiliki tujuan yakni *jalb al-manfa'ah wa daf al-madharrah* (menggambil kemanfaatan dan menolak kerusakan). Hal ini merupakan sebuah unsur masalah dari *al-maqashid asy-syar'iyah* yang dibingkai dengan *al-dharuriyyat al-khamsah*. Dalam konteks ini, ada dua kepentingan yang sama-sama kuat dalam tingkatan *maqashid*, yakni penjagaan agama (*hifdz al-diin*) terkait pelaksanaan ibadah sebagai bukti eksistensi agama serta penjagaan jiwa (*hifdz al-nafs*) terkait kebijakan Program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya penjagaan jiwa/nyawa serta penjagaan harta (*hifdz al-maal*) yang berkaitan dengan hajat dan kebutuhan hidup manusia.

Kebijakan-kebijakan pemerintah seperti Program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan perwujudan dari Hukum Islam, yaitu perwujudan akan perlindungan terhadap manusia khususnya perlindungan terhadap nyawa manusia (*hifdz al-nafs*) dan perlindungan terhadap eksistensi ekonomi (*hifdz al-maal*). Wabah penyakit yang melanda umat sekarang ini pernah juga terjadi pada zaman Rasulullah SAW masih hidup. Wabah penyakit yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW adalah sejenis penyakit kusta. Penyakit ini termasuk penyakit keras, menular dan dapat menyebabkan kematian. Selain di zaman Rasulullah SAW, wabah penyakit juga pernah melanda di masa kepemimpinan para sahabat yaitu pada masa khalifah Umar bin Khattab.³⁴

Adapun wabah penyakit yang terjadi pada masa Umar bin Khattab adalah penyakit kolera. Dimana penyakit ini melanda pada saat para rombongan Umar bin Khatab mengadakan perjalanan menuju negeri Syam. Dalam kondisi seperti ini Khalifah Umar bin Khatab meminta saran dan masukan kepada kaum Muhajirin dan kaum Anshar saat itu, apakah perjalanan dilanjutkan atau perjalanan diberhentikan dan kembali ke madinah. Maka

³³ Hidayatullah and Nasrullah, "Enforcement of Health Law: The Large Scale Social Limitation In Indonesia Viewed of The Theory Of Al-Maqashid Asy-Syar'iyah, p.53."

³⁴ Tasri, "Hikmah Di Tengah Wabah Virus Corona Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Qiyas* 5, no. 1 (2020), p.44.

dalam keadaan genting tersebut, disampaikan oleh seseorang Quraisy “Menurut kami, engkau beserta orang-orang yang bersamamu sebaiknya kembali ke Madinah dan janganlah engkau membawa mereka ke tempat yang terjangkit penyakit itu”. Abu Ubaidah bin Jarrah karena pada saat itu ia masih menyaksikan keputusan Khalifah maka Abu Ubaidah bin Jarrah berkata “kenapa engkau melarikan diri dari ketentuan Allah”. Maka Khalifah Umar bin Khattab menjawab bahwa apa yang dilakukannya bukanlah melarikan diri dari ketentuan Allah SWT, melainkan untuk menuju ketentuan-Nya yang lain. Khalifah Umar bin Khattab memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke negeri Syam. Hal ini terjadi setelah Khalifah mendapat informasi dari Abdurrahman bin Auf bahwa suatu ketika Rasulullah SAW melarang seseorang untuk memasuki suatu wilayah yang terkena wabah penyakit.³⁵

KESIMPULAN

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam perspektif Hukum dan Fikih Siyasa yaitu PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, yang dimaksud PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah penyebarannya. PSBB dilakukan selama masa inkubasi terpanjang, yaitu 14 hari. Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir. Mengenai aturan Program pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yaitu meliburkan sekolah, membatasi pekerjaan diluar rumah dan membatasi kegiatan keagamaan diluar rumah. Pembatasan kegiatan keagamaan, dalam hal ini, kebijakan PSBB dalam membatasi kegiatan beribadah secara berjamaah tentunya ditujukan untuk kemaslahatan umum. Dalam Hukum Islam, Program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dianggap sebagai bentuk jihad pemerintah bagi keselamatan masyarakatnya selama pandemi. Kebijakan-kebijakan pemerintah seperti PSBB ini merupakan perwujudan dari teori hukum Islam dalam bingkai al-dharuriyyat al-khamsah

³⁵ Hidayatullah and Nasrullah, “Enforcement of Health Law: The Large Scale Social Limitation In Indonesia Viewed of The Theory Of Al-Maqashid Asy-Syar’iyyah.”

yang mengutamakan 3 (tiga) kategori penting yakni penjagaan agama (*hifdz al-diin*), penjagaan jiwa/nyawa (*hifdz al-nafs*), serta penjagaan harta (*hifdz al-maal*).

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hassan. *No Titl Tarjamah Bulughul Maram*. Cet ke-27. Bandung: Diponegoro, 2006.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. *Jami'Al Bayan an Ta'wil Ayi AlQur'an*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Ambara, Iqbal M. dan Teguh Sutanto. *Tokoh-Tokoh Super Inspiratif Pewaris Nabi SAW*. Yogyakarta: Sabil, 2012.
- Busyro. *Maqashid Al-Syari'ah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Diskursus Islam, Jurnal, Hamzah Hasan, and La Ode Ismail Ahmad. "The Correlation Between Human Rights And Human Obligations (An Analysis Of Islamic Criminal Law)." *Jurnal Diskursus Islam* 8, no. 2 (August 28, 2020): 71-76. <https://doi.org/10.24252/JDI.V8I2.15517>.
- Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 1997.
- "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19," n.d.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. ingapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1999.
- Harun Yahya. *Keajaiban Flora Dan Fauna*. Jakarta: Global Media Cipta Publishing, 2003.
- Hidayatullah, Hidayatullah, and Nasrullah Nasrullah. "Enforcement of Health Law: The Large Scale Social Limitation In Indonesia Viewed of The Theory Of Al-Maqashid Asy-Syar'iyyah." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 20, no. 1 (July 2, 2020): 41-57. <https://doi.org/10.18592/SJHP.V20I1.3633>.
- Jaka Pradita dan Ahmad Muslim Nazaruddin. *Anti Panik! Buku Panduan Virus Corona*. Jakarta: Gravindo, 2020.
- Jawasun. *Falsafah Ibnu Sina: Wa At Saruhuma Fi Uruwiyah Khilali Alquruni Al Wusto*. Kairo: Darul 'Ilmi, 1995.
- Jaya, Indra. "Penguatan Sistem Kesehatan Dalam Pengendalian COVID-19." Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2021. <http://p2p.kemkes.go.id/penguatan-sistem-kesehatan-dalam->

pengendalian-covid-19/.

M. Nasib ar-Rifa'i. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani, 1999.

Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasa (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*. Jakarta: Prenada Media, 2014.

Muhammad Rawas Qal'ah Jiy. *Al-Muamalah Al-Maliyah Al-Muasharah Fi Dhawi Al-Fiqh Wa-Al-Syariah*. Kairo: Dar al-Nafais, n.d.

Muhammad Teguh Pangestu. "Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Perjanjian Dan Implikasinya Terhadap Perjanjian." Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022. <https://law.uii.ac.id/blog/2020/06/17/covid-19-sebagai-alasan-force-majeure-dalam-perjanjian-dan-implikasinya-terhadap-perjanjian/>.

Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Raghib As-Sirjani. *Maza Qaddamal Muslimun Lil 'Alam*. Kairo: Muassasat Iqra', 2009.

Rindam Nasruddin, Islamul Haq. "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 7, no. 3 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15569>.

Riska Sarofah, Mega Dewi Arlina Wati, Yusuf Fadli. "Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Kota Tangerang." *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Politik* 11, no. 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.33366/rfr.v11i1.2095>.

Ristyawati, Aprista. "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 2 (June 1, 2020): 240-49. <https://doi.org/10.14710/ALJ.V3I2.240-249>.

Saleh Partaonan Daulay. *Menghadang Corna : Advokasi Publik Di Masa Pandemi*. Yogyakarta: Literia, 2020.

Tasri. "Hikmah Di Tengah Wabah Virus Corona Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Qiyas* 5, no. 1 (2020).

Tri Harnowo. "Wabah Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Perjanjian."

Hukum Online, 2020. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/wabah-corona-sebagai-alasan-iforce-majeur-i-dalam-perjanjian-1t5e81ae9a6fc45/#!>